

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/2674.1 Kep/Disdik/2002

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Muztahidin Al-Ayubi (YMA)
Di Kecamatan Kemang Kab.Bogor untuk mendirikan SMK Taruna Terpadu
Bogor Centre School Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Muztahidin Al-Ayubi (YMA) Nomor B/18/IX/2002/YPAM tanggal 14 Maret 2002 tentang permohonan izin operasional SMK/SMEA.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Muztahidin Al-Ayubi (YMA) telah mengusahakan didirikannya SMK Taruna Terpadu Bogor Centre School;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian izin kepada Yayasan Muztahidin Al-Ayubi di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, untuk mendirikan SMK/SMEA Teruna Terpadu Bogor Centre School Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 225 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2002.

2. Rekomendasi

- Kesos tanggal 2 Februari 2002
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kec. Kemang Nomor. 421.3/19.TU tanggal 29 Januari 2002.
 - Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Bogor Nomor. 421.5/451 Penaker tanggal 9 Februari 2002.
 - Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kab. Bogor Nomor. 03.133/1/DP-WKC tanggal 26 April 2002.
 - Rekomendasi dari Kepala SMK Wiyata Kharisma Nomor. 021/102.5/SMK. WK tanggal 23 April 2002.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin Kepada Yayasan Pendidikan Muztahidin Al-Ayubi untuk mendirikan SMK Taruna Terpadu Bogor Centre School di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin Dimen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan-perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 9 September 2002.

An. Bupati Kabupaten Bogor
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



H. Dits. R. Didih Suwardi, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 13067222260

Ternbusan :

1. Mendiknas di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Bogor;
3. Irjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;